
kelurahan pademangan timur



Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK: 184 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. 1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
- 2. 2. Foto copy sertifikat HGB;
- 3. 3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
- 4. 4. Surat Penyatataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditindatangani oleh; a. Pemohon (bermaterai) b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
- 5. 5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
- 6. 6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
- 7. 7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel);
- 8. 8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
- 9. 9. Surat Penyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
- 10. 10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
- 11. 11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
- 12. 12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
- 13. 13. Menunjukan bukti dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
- 2. 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
- 3. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
- 4. 4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan);
- 5. 5. Pemohon menerima Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (PTSP).

kelurahan pademangan timur



Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / kelurahan pademangan timur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.